



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

---

**RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

---

**A. PENDAHULUAN:**

**1. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/ 2004-2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Surat Pimpinan DPR RI No. PW/01633/ DPR RI/ II/ 2014 perihal Penugasan untuk Membahas RUU
- e. Surat Presiden RI No. R – 09/ Pres/ 02/ 2014 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**1. Susunan Tim (Terlampir)**

**2. Latar Belakang Kunjungan Kerja**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan telah diberikan tugas oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Pimpinan DPR RI No. PW/ 01633/ DPR RI/ II/ 2014 tertanggal 21 Februari 2014 untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. R-09/ Pres/ 02/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang pada intinya telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan bersama. Adapun terkait dengan proses perumusan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut, merupakan pernyataan sikap Komisi III DPR RI dalam melakukan upaya-upaya perbaikan serta dukungan dari sisi legislasi mengenai penegakan hukum, penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan dalam rangka penerapan prinsip integrated criminal justice system di Indonesia.

Program dan peraturan terkait Perlindungan Saksi dan Korban telah ada di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang ini adalah mendesaknyanya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu.

Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kendala. Kelemahan tersebut berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada khususnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perubahan terhadap undang-undang ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap

orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pencapaian tujuan ini juga harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang.

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan mencakup beberapa masalah dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di antara perubahan yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan:

- pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli,
- bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi,
- penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku,
- penguatan kelembagaan LPSK, dan
- mekanisme penggantian anggota antar waktu.

Disamping hal tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan ke daerah di Indonesia untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa masukan maupun aspirasi mengenai Konsepsi dan Bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Sehingga Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Waktu Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI ke Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 hingga 26 Juni 2014.

### 4. Objek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI ke Jawa Timur antara lain:

1. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Pertemuan dengan Akademisi Universitas Airlangga.
3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur

## B. HASIL KUNJUNGAN KERJA:

### 1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur

Pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2014 di Mapolda Jawa Timur. Adapun masukan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur adalah sebagai berikut : Polda Jatim menyampaikan perihal kondisi aktual dalam perlindungan saksi dan korban yang telah dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur. Sebagai contoh dalam penanganan kasus narkoba dan korupsi, Polda Jatim merahasiakan identitas pelapor.

Kemudian, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Polda Jatim melakukan beberapa hal :

- a. PPT (pusat pelayanan terpadu) apabila anak mengalami kendala stres,
- b. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan dari media.

Terkait RUU yang sedang dibahas, dalam pasal 1 ayat 3 RUU mengenai definisi korban, Polda Jatim menambahkan kata “psikis” dalam definisi tentang korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, **psikis** dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. argumentasi nya adalah dalam UU KDRT, sudah diadopsi tentang perlindungan terhadap kekerasan psikis, dan faktanya kekerasan psikis ini juga banyak terjadi namun tidak terakomodir dalam aturan perundangan lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 9 RUU mengenai definisi “kompensasi”. Polda Jatim memberi masukan dengan mengganti dengan “ganti kerugian”. Ganti kerugian adalah berupa imbalan uang yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab kepada korban atau keluarga. adapun argumentasi nya adalah frase kompensasi diganti dengan frase ganti kerugian sesuai dengan istilah yang diatur dalam KUHAP dan PP 27 Tahun 1983.

mengenai hak saksi dan korban yang diatur dalam pasal 5 RUU, Polda Jatim menyampaikan bahwa dalam Pasal 5 perlu ada penambahan ayat tentang pembedaan hak yang bisa didapatkan oleh saksi pelaku yang bekerjasama, yang pada dasarnya tidak dapat diperlakukan sama. adapun argumentasi yang disampaikan adalah bahwa hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia. selanjutnya, Dalam hal mekanisme/ prosedur/ tehknis pembayaran atau penggantian biaya transportasi dan bantuan hidup diperlukan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 10 RUU, Polda Jatim memberi masukan penambahan frasa, yaitu : Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik atau melawan hukum. Dan diberikan pemberatan kepada saksi pelaku yang bekerjasama atas kesaksian yang beritikad tidak baik atau melawan hukum. argumentasi yang disampaikan adalah bahwa perlu ditambahkan frase melawan hukum pada Pasal 10 ayat 1, karena dengan adanya perbuatan melawan hukum maka, suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawabannya. Terhadap saksi pelaku yang bekerjasama diberikan pemberatan karena niat baik Negara disalah gunakan olehnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum lagi yang justru dapat mengaburkan dan tidak membuat terang suatu perbuatan pidana.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 2 RUU, Polda Jatim menyampaikan masukan penambahan frasa, yaitu : dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut menjadi pertimbangan para penegak hukum. argumentasi yang disampaikan adalah : Frase wajib ditunda dalam pasal 10 Ayat (2) diganti dengan frase menjadi pertimbangan para penegak hukum. untuk menghormati azas equality Before The Low  
Dikarenakan penundaan penuntutan hukum belum jelas kapan dimulainya (dari proses pemyidikan, penuntutan dan peradilan).

Dalam pasal 10 ayat 3 RUU yang menyampaikan bahwa penghargaan terhadap kesaksian, masukan yang disampaikan Polda Jatim adalah seharusnya ada mekanisme yang jelas atas pemberian penghargaan tersebut. Argumentasi yang disampaikan bahwa dalam pasal penjelasan harus betul2 konkrit & detail serta Peraturan Pemerintahnya harus menjelaskan secara aplikatif perlindungan khusus terhadap saksi pelaku yang merupakan Undang-Undang *lex -specialis* agar tidak salah sasaran.

Dalam pasal 10 B ayat 1 dan 2 mengenai pengajuan oleh LPSK mengenai penghargaan kepada saksi yang bekerjasama, Polda Jatim menyampaikan masukan agar pasal tersebut dihilangkan. argumentasi yang disampaikan adalah : Peran saksi pelaku akan terungkap pada setiap tahapan proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga hakim akan dapat melihat fakta yang terjadi yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis termasuk dalam memberikan penghargaan terhadap peran saksi pelaku dalam pengungkapan kasus yang ditangani. Hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur dengan lengkap mekanisme penjatuhan hukuman termasuk masalah pemberatan dan keringanan hukuman. Dengan munculnya mekanisme permohonan tertulis yang diajukan oleh LPSK berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan kepentingan individu maupun kelompok.

## 2. Akademisi Universitas Airlangga

Adapun masukan yang disampaikan oleh Akademisi dari Universitas Airlangga adalah sebagai berikut :

Masukan terkait mekanisme ideal pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban berikut pula bagi para *Whistleblower*.

- a. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sebaiknya mekanisme pemberian perlindungan bagi saksi dan korban **diberikan sejak awal** kepada kedua peran tersebut begitu terlibat dalam **proses peradilan pidana**.
- b. Pada prinsipnya perlindungan kepada saksi dan korban adalah mutlak, artinya ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang wajib diberikan Negara kepada setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- c. Ada 2 hal yang bisa dilakukan dalam rangka pemberian **kepastian** perlindungan saksi: yaitu dengan cara **PERLINDUNGAN PROSEDURAL dan**

**PROGRAM PERLINDUNGAN.** Perlindungan secara procedural yakni perlindungan yang dimintakan atau diajukan oleh saksi melalui PU dan kemudian diajukan ke pengadilan. Sedangkan Program perlindungan adalah sebuah program perlindungan khusus yang diberikan dan diupayakan bersama oleh aparat penegak hukum (APH) terkait dengan perlindungan pada saksi yang berhubungan dengan kasus-kasus berat dan serius.

- d. **Perlindungan terhadap korban.** Dampak yang minimal harus dipahami dari sisi subjek hukum ketika dia menjadi korban kejahatan adalah: Luka fisik; gangguan mental psikologis dan emosional; kerugian finansial; Kerugian akibat proses peradilan; *Vicarious victimization* (kerugian akibat kehilangan person yang signifikan keberadaannya) dan lainnya termasuk pula rasa takut. UU Perlindungan Saksi dan Korban ini selayaknya memberikan payung hukum yang jelas terkait dengan pelaksanaan **Treatment dan Recovery Process** terhadap dampak yang terlanjur diderita oleh korban kejahatan.
- e. Babarapa hal terkait dengan **hak korban** yang perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam proses perlindungan saksi di Indonesia:
- The rights of Compensation
  - Notification Rights
  - Ability to submit victim impact statement
  - Restitution
  - Dignity & respect treatment
  - Attend court & sentencing hearing
  - Consult: atas tuntutan/gugatan balik atau “pelepasan” tersangka.
- f. **WHISTLERBLOWER.** Dalam hal ini dimaknai sebagai seorang yang melaporkan adanya tindak pidana dan selanjutnya dia akan disebut seorang saksi pelapor. **Pada dasarnya, pelapor adalah saksi dimana dia berhak atas pemberian semua jaminan keamanan atas dirinya pribadi dan keluarganya dari ancaman-ancaman yang potensial timbul dari pihak tersangka, keluarga tersangka termasuk pihak-pihak lain pendukung tersangka.** Dengan tolak ukur inilah sebaiknya Pengaturan yang diberikan harus juga berorientasi saksi (**Witness-oriented**) artinya hukum acara yang berlaku harus memberikan perlindungan maksimal pada saksi yang keberadaannya sangat penting dalam pengungkapan fakta-fakta pada

peradilan pidana. Karena menurut pendapat kami, bersaksi juga merupakan **HAK** bukan hanya **KEWAJIBAN**.

Tanggapan terkait pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban; kelebihan dan kekurangannya. Beserta pula, tanggapan terhadap strategi pemberian reward atau penghargaan bagi Justice Collaborator.

a. RESTITUSI.

b. KOMPENSASI.

Hal yang mendasar untuk diberikan kompensasinya adalah: kompensasi atas Kehilangan pekerjaan; Tagihan rumah sakit; Biaya pemulihan kesehatan psikologis dan mental; Kehilangan sumber keuangan dari orang yang mati (korban); biaya perawatan anak dan transportasi.

c. Reward dan penghargaan bagi JUSTICE COLABORATOR (JC). Terkait dengan seorang pelaku yang bekerja sama dengan APH untuk mengungkap tindak pidana dimana dia terlibat didalamnya, salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah adanya **“witness-agreement”**. Yaitu sebuah perjanjian “khusus” kesaksian yang dibuat antara APH dan JC yang berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan proses pengungkapan sebuah perkara pidana. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang mulai hak-hak saksi hingga pertimbangan atas keringanan pembedaan kelak. Yang perlu digaris bawahi dalam kondisi ini peran serta JC dalam pengungkapan perkara tidak menghilangkan unsur kesalahan pidananya.

Demi menjamin keamanan dan kepastian hukum yang selanjutnya dapat mendukung semangat ber-JusticeCollaborator, Perjanjian ini sebaiknya diatur pula prosedurnya. Eksistensi perjanjian ini diasumsikan sudah bisa diselenggarakan semenjak proses penyidikan dilakukan, berarti tantangannya adalah siapakah pihak dari APH yang akan bertanggung jawab atas agreement ini. Selama LPSK masih merupakan lembaga yang berada diluar system peradilan pidana, solusi hukum ini akan sulit dilaksanakan. Atau apabila Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memberikan kewenangan bagi Penyidik Kepolisian menjadi pejabat yang berwenang untuk mengawali perjanjian kesaksian ini. Tentu saja dengan persetujuan PU dan



sepengetahuan Pengadilan sehingga witness-aggrement ini menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam system peradilan pidana.

Masukan terkait urgensi kebutuhan penguatan kelembagaan LPSK dan keterwakilan LPSK di daerah, yakni analisa tingkat kebutuhan dan dampaknya.

- a. Kedudukan LPSK sangat perlu dikuatkan lagi, mengingat bahwa cita hukum dibentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban ini adalah untuk memacu peningkatan penegakkan hukum pidana di Indonesia.
- b. Harmonisasi RUU-Perubahan UU PSK dengan KUHAP (atau bahkan RUU-KUHAP) perlu dilakukan dengan sangat serius. Selama belum terselenggara integrasi kewenangan antara LPSK dengan APH lainnya maka pekerjaan memberikan perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia menjadi pekerjaan yang sangat berat dan berliku.
- c. Berbagai perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban, termasuk kepada Justice Collaborator, akan berpotensi bergesekan dengan kewenangan APH. Disisi lain, APH akan berfikir dua kali untuk melaksanakan fungsi perlindungan saksi dan korban (yang dicitakan oleh LPSK) dalam proses hukum acara pidana yang sedang berjalan. Keengganan ini disebabkan oleh tidak diaturnya kewenangan tersebut secara rinci dalam KUHAP. Sehingga apabila APH hendak melakukan fungsi perlindungan diluar kewenangan yang diatur, maka dia harus menggunakan kewenangan Diskresi, dan itu menimbulkan resiko bagi pejabat terkait.
- d. **Pembentukan LPSK di daerah** itu sebenarnya hanya permasalahan teknis praktis saja namun pada dasarnya ini bukan perihal utama kinerja LPSK dalam system peradilan pidana. Keberadaan “kantor cabang” LPSK di daerah akan sangat membantu kinerja lapangan LPSK di Negara kepulauan ini. Namun semua itu baru bisa berjalan dengan maksimal setelah terciptanya integrasi dan harmonisasi tugas dan kewenangan secara sistematis antara LPSK dengan APH lainnya.

Saran dan masukan lain terkait draf RUU Perlindungan Saksi dan Korban dan pandangan umum terkait RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. Yang sangat penting dan harus diselesaikan permasalahannya adalah perihal kedudukan hukum LPSK itu sendiri. Baik kedudukan lembaga dilihat dari Hukum Tata Negara maupun posisi lembaga dari sudut pandang Hukum Acara Pidana. Seperti membahas dua keping mata uang, artinya kedua hal

tersebut tidak dapat dipisahkan. Posisi lembaga akan sangat mempengaruhi tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah apakah LPSK merupakan *state auxiliary agency* saja yang berfungsi sebagai lembaga bantu sementara untuk mempercepat proses perbaikan dan penegakan hukum pidana di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Atau pilihan lainnya adalah ada cita hukum bahwa LPSK hendak diproyeksikan sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan hukum acara pidana sehingga segala bentuk tugas dan wewenang akan diatur dalam KUHAP.

### **3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur**

Pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur diadakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Adapun masukan yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Dalam penuntutan atau penegakan hukum terutama dalam hal tindak pidana yang tergolong khusus dan terorganisir sangat dibutuhkan adanya program perlindungan saksi dan korban sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan efektif karena dalam perkara-perkara tertentu biasanya para saksi maupun korban sangat merasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, mengingat dampak terhadap keterangan yang diberikan tersebut mengancam keselamatan jiwa dari saksi maupun korban dan keluarganya dari ancaman terdakwa atau keluarga terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya tata cara khusus dalam memberikan keterangan (misalnya tidak langsung bertatap muka dengan tersangka/terdakwa), sebagai contoh perkara atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.

Perlindungan pada saat memberikan keterangan di persidangan harus di dampingi oleh personil dari LPSK dan Jaksa Penuntut Umum sedapat mungkin aktif memberikan perlindungan agar saksi dan korban merasa aman dalam memberikan keterangan di muka persidangan.

Jika berdasarkan pengamatan intelijen jalannya persidangan membahayakan saksi dan korban dalam memberikannya Jaksa Penuntut Umum dapat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk meminta keterangan saksi dan korban melalui alat-alat elektronik berupa teleconference dimana saksi dan korban memberikan keterangan di ruangan yang berbeda dengan ruang sidang

Perlu di pertegas atau di sebutkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan di persidangan tanpa bertatap muka dan tidak perlu lagi ada penetapan dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan saksi dan korban tanpa tatap muka di persidangan.

Selama ini keberadaan LPSK masih kurang dimengerti oleh kalangan masyarakat luas, sehingga jika ada persoalan yang menyangkut keamanan saksi maupun korban dalam mengungkap tindak pidana di daerah, mereka merasa terancam jiwanya dan keluarganya, pada umumnya belum mengetahui kemana meminta perlindungan dan bagaimana tata caranya. Bagi para penegak hukum sendiri (Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim) di daerah untuk melakukan koordinasi dengan LPSK sering mengalami hambatan karena belum adanya perwakilan LPSK di daerah.

Apabila perlindungan saksi dan korban tersebut disetujui oleh LPSK, otomatis dalam implementasinya membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk pengamanan, akomodasi dan biaya untuk menghadirkan saksi dan korban tersebut, apalagi jika saksi dan korban tersebut berada di luar daerah dan hal tersebut dibebankan kepada siapa. Sehingga anggaran sangat menentukan dalam terlaksananya perlindungan saksi dan korban.

Pemberian reward bagi justice collaborator pemberian restitusi dan kompensasi bagi saksi korban, dan perlindungan khusus bagi whistleblower sangat diperlukan karena hal tersebut akan memberikan motivasi bagi saksi dan korban yang tergolong sebagai justice collaborator dan whistleblower untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam rangka memperkuat pembuktian dan keberhasilan penanganan perkara yang sedang di tangani.

Perlakuan justice collaborator dan whistleblower tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK dan Ketua LPSK No : M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, No. : PER-045/A/JA/12/2011, No. : 1 Tahun 2011, No. : KEPB-02/01-55/12/2011, No. : 4 Tahun 2011.

Sesuai dengan Peraturan bersama Jaksa Agung RI, Kapolri, Penkumham, KPK dan LPSK yaitu No.M.H-11.HM.03.02.211, No.PER-045/A/JA/12/2011, No.1/Tahun 2011, No.KEP B-02/01-55/12/2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat di kategorikan sebagai Justice Collaborator adalah :

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesiapan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pedoman yang untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama Justice Collaborator adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset / hasil suatu tindak pidana, sehingga hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara di maksud dengan wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan bentuk perlindungan khusus, berupa :

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. Penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. Penundaan proses hukum yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya;

e. Memberikan kesaksian di persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Adanya perwakilan LPSK di daerah sangat dibutuhkan karena untuk mempermudah koordinasi antara para penegak hukum dan LPSK jika terdapat saksi dan korban yang memerlukan perlindungan dari LPSK, terutama di kota-kota besar, antara lain Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Dalam pasal 7 ayat (3) :

Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum di bacakan tuntutan oleh Penuntut Umum.

Seyogyanya setelah kalimat “tahap penyelidikan ditambahkan tahap Penyidikan, tahap Penuntutan dengan dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari saksi dan korban”

Dalam pasal 7A ayat (2), seyogyanya bunyi pasalnya di tambah kalimat “sejak tahap penyidikan”, sehingga bunyi lengkapnya :

Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK sejak tahap penyidikan.

Agar ditambahkan dalam penjelasan pasal 7A ayat (2) tersebut yaitu kalimat dalam hal ini LPSK dalam proses penyidikan maupun penuntutan harus sudah berkoordinasi dengan Penyidik dan Penuntut Umum dengan menyiapkan bukti-bukti yang mendukung permohonan restitusi agar dapat di masukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban dalam Berkas Perkara terhadap pelaku, sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat memasukkan rsetitusi tersebut ke dalam tuntutanannya.

Dalam pasal 7A ayat (5) :

..... LPSK mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Seyogyanya ditambahkan dengan kalimat “dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari saksi dan korban”.

Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf m seyogyanya kata-kata perlu menjadi wajib.

Adapun pertanyaan dari Komisi III DPR RI adalah mengenai perlu dikaji kembali apakah LPSK akan diletakkan menjadi lembaga penunjang atau menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa LPSK tidak perlu dimasukkan ke dalam Integrater Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), karena LPSK diberi kewenangan hanya untuk kejahatan terorganisir. Namun, masukan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah agar LPSK dapat diberikan kewenangan sejak dari awal (penyidikan) sehingga dapat mempermudah penyelesaian proses hukum yang sedang dilakukan.

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Ke Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja/  
Komisi III DPR RI,**

**DR. PIETER C ZULKIFLI SIMABOEA, MH**